



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 976/Kep.1168-Diskop&Perindag/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN BARANG

KENA CUKAI ILEGAL DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau, Pemerintah Kota Bandung telah memperoleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2014, yang sebagian dananya diperuntukan untuk kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal berupa kegiatan pengawasan terhadap hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, sehingga perlu dibentuk Tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi hasil Cukai Hasil tembakau dan Sanksi Atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi hasil Cukai Hasil tembakau dan Sanksi Atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
 KESATU : Pembentukan Tim Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengawasan barang hasil tembakau di tempat-tempat penjual eceran dan grosir di Kota Bandung;
  - b. mengumpulkan data dan informasi mengenai barang hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan barang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di Kota Bandung;
  - c. menyampaikan ...

c. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Nopember 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 976/Kep.1168-Diskop&Perindag/2014

TANGGAL : 24 Nopember 2014

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN BARANG  
KENA CUKAI ILEGAL DI KOTA BANDUNG TAHUN 2014

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Yusuf D. Ramdhani, SE (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
2. Dadang Mansur S.Ip (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
3. Dani Sugiati (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
4. Dodo Suhandi, S.Sos (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
5. Akhmad Sofiyani, ST (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
6. Aris Budi Harsa, ST (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
7. H. Muammar Khaddafi, SE, MBA (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);

8. Basri ...

8. Basri (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
9. Sukri Latif (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
10. Hasrul (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
11. Denny Gumelar (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
12. Heri Heryadi (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
13. Didi Harpendi (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
14. Dicky Canadian, SE (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
15. Mulyana (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
16. Fahmi Akhmadi, SE (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
17. Ayi Rochaendi (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
18. Mega, ST (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
19. Cucum Sumiati (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);

20. Ina ...

20. Ina Herlina, SE (pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 976/Kep.1168-Diskop&Perindag/2014

TANGGAL : 24 Nopember 2014

---

URAIAN TUGAS TIM PENGAWASAN BARANG  
KENA CUKAI ILEGAL DI KOTA BANDUNG

- Pembina : a. memberikan arahan, pedoman dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung;  
b. memberikan arahan dan langkah langkah dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung.
- Pengarah : memberi arahan secara teknis kepada Tim dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung.
- Ketua : a. memberikan instruksi dan mengendalikan kegiatan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung;  
b. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : a. membantu tugas Ketua dalam pengawasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung;  
b. mempersiapkan naskah/dokumen yang diperlukan dan melaksanakan koordinasi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pengawasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung;  
c. mengkoordinir tugas-tugas teknis anggota Tim.
- Anggota : a. mempersiapkan sarana dan prasarana serta kebutuhan lainnya untuk kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung;  
b. melaksanakan ...


- b. melaksanakan pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal di Kota Bandung;
- c. melaksanakan pemeriksaan terhadap barang hasil tembakau di tempat peredaran di Kota Bandung;
- d. mencatat data hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung;
- e. membuat laporan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001